



PENETAPAN

Nomor 173/Pdt.P/2019/PN Amb.-

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah mengeluarkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara :-----

- 1.-- JULAS AGUS ELIM FUN Umur 54 tahun (17 / 8/1965), Pekerjaan Guru SMA Negeri 1 Wakate, bertempat tinggal di Jln Pendidikan, RT.000/ RW.000 Negeri Utta Kecamatan Wakate, Kabupaten Seram Bagian Timur,
- 2.-----DOLFINA LUSIE FUN, Umur 56 tahun (28/12/1962), Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jln Danau Batur III No. 55 RT.003/ RW.005 Kelurahan Abadi Jaya, Kecamatan Sukmajaya, beragamaan Islam.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya YEHESKEL HAURISSA, SH. Advokat dan Konsultan Hukum yang yang beralamat kantor pada Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum YEHESKEL HAURISSA, SH & REKAN Jln Woltermonginsidi, Lorong Optik Maluku RT. 01/ RW.01/ Desa Halong (Halong Baru) Kecamatan Baguala, Kota Ambon. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca surat permohonan pemohon ;-----

Telah memeriksa surat-surat, saksi-saksi dan mendengarkan keterangan Pemohon dipersidangan ;-----

TENTANG PERMOHONANNYA :

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor 173/Pdt.P/2019/PN Amb tanggal 14 Oktober 2019 telah mengemukakan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Almarhumah semasa hidupnya menikah dengan Almarhum MARTHEN FUN;
2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut mereka dikaruniakan 3 (tiga) orang anak, masing- masing : Fransiskus X. Fun (Alm), Dolfina Lusie Fun,

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2019/PN Amb



Perempuan, terlahir Ambon. 28 Desember 1962 beragama Islam dan Julas Agus Elim Fun, laki-laki terlahir Ambon. 17 Agustus 1965 beragama Islam;

3. Bahwa oleh karena kelalain Pemberi Kuasa tentang kematian Ibu mereka sehingga sampai dengan saat ini tidak pernah di daftarkan kematian Almarhumah THERISYA FUN pada Kantor Catatan Sipil Ambon sehingga belum dibuatkan Akte Kematian;

4. Bahwa Pemberi Kuasa dan Keluarganya sangat memerlukan bukti Akte Kematian dari Ibu mereka untuk kepentingan pengurusan lainnya yang mana harus menunjukkan bukti Akte Kematian tersebut;

5. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke kantor catatan Sipil Kota Ambon, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon ;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon kiranya berkenaan memanggil pemohon dan saksi- saksi guna didengarkan keterangannya di depan persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Kota Ambon pada hari/ tanggal: Jumat, 16 Januari 2004 telah meninggal dunia seorang perempuan yang bernama THERISYA FUN;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Ambon untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi warga Negara Republik Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas nama Almarhumah THERISYA FUN;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan diwakili Kuasa Hukumnya : YEHESKEL HAURISSA, S.H dan setelah permohonan dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.---Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, NIK. 8105051708650002 atas nama JULAS AGUS ELIM FUN (Pemohon, yang telah dicocokkan sesuai dengan copy, dan diberi tanda bukti P. 1 A;-----
- 2.---Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, NIK. 3276056812620010 atas nama DOLFINA LUSE FUN (Pemohon, yang telah dicocokkan sesuai dengan copy, dan diberi tanda bukti P. 1 B;-----
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 8105052506110001 , yang telah dicocokkan sesuai dengan copy, dan diberi tanda bukti P. 2 A;-----
- 4.--Foto copy Kartu Keluarga No.3276052710070481, yang telah dicocokkan sesuai dengan copy, dan diberi tanda bukti P. 2 B;-----
5. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 30 September 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda bukti P. 3;-----
- 6.-----Foto copy Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Halong tanggal 19 Agustus 2019 atas nama Almahumah THERESIA FUN, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda bukti P. 4;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :-----

1. Keterangan saksi JULIANUS MATHEIS WATTIMURY :

-----Bahwa saksi mengenal para Pemohon JULAS AGUS ELIM FUN dan DOLFINA LUSIE FUN yang adalah anak kandung dari pernikahan antara almarhumah THERISYA FUN dan almarhum MARTHEN FUN;-----

-----Bahwa dari pernikahan antara almarhumah THERISYA FUN dan almarhum MARTHEN FUN dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing : Fransiskus X. Fun (almarhum), JULAS AGUS ELIM FUN dan DOLFINA LUSIE FUN;-----

-----Bahwa benar almarhumah THERISYA FUN telah meninggal dunia di Ambon pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2004 karena sakit, dimana saksi dan isteri saksi hadir pada saat pemakaman almarhumah;-----

---Bahwa ketika almarhumah THERISYA FUN meninggal dunia di Ambon pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2004 sampai dengan saat ini para pemohon selaku anak kandung almarhumah tidak melaporkan / mendaftarkan kematian Ibu para Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon;-----

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan pengurusan akta kematian almarhumah THERISYA FUN;----

2. Saksi : ABDUL KARIM ROSEN ;

-----Bahwa saksi mengenal para Pemohon JULAS AGUS ELIM FUN dan DOLFINA LUSIE FUN yang adalah anak kandung dari pernikahan antara almarhumah THERISYA FUN dan almarhum MARTHEN FUN;-----

-----Bahwa dari pernikahan antara almarhumah THERISYA FUN dan almarhum MARTHEN FUN dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing : Fransiskus X. Fun (almarhum), JULAS AGUS ELIM FUN dan DOLFINA LUSIE FUN;-----

-----Bahwa benar almarhumah THERISYA FUN telah meninggal dunia di Ambon pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2004 karena sakit, dimana saksi dan isteri saksi hadir pada saat pemakaman almarhumah;-----

---Bahwa ketika almarhumah THERISYA FUN meninggal dunia di Ambon pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2004 sampai dengan saat ini para pemohon selaku anak kandung almarhumah tidak melaporkan / mendaftarkan kematian Ibu para Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon;-----

-----Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan pengurusan akta kematian almarhumah THERISYA FUN;----

Menimbang, bahwa para pemohon melalui Kuasanya tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon mengajukan permohonannya untuk dapat diterbitkannya akta kematian atas nama almarhumah THERISYA FUN (Ibu kandung para pemohon), yang telah meninggal dunia di Ambon pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2004 karena sakit ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah , masing masing bernama JULIANUS MATHEIS WATTIMURY dan ABDUL KARIM ROSEN dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa, berdasarkan surat bukti P-4 (yaitu Surat keterangan Kematian tanggal 19 Agustus 2019, atas nama almarhumah THERISYA FUN dan surat bukti P-3 (yaitu surat keterangan Ahli Waris tanggal 30 September 2019 dan berdasarkan keterangan Saksi JULIANUS MATHEIS WATTIMURY dan ABDUL KARIM ROSEN terbukti bahwa benar para Pemohon adalah anak kandung dari almarhumah THERISYA FUN ;-----

-----Bahwa, benar sesuai keterangan saksi-saksi JULIANUS MATHEIS WATTIMURY dan ABDUL KARIM ROSEN Ibu kandung para Pemohon almarhumah THERISYA FUN telah meninggal dunia di Ambon pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2004 karena sakit tersebut para pemohon sebagai anak kandung almarhumah belum pernah melaporkan / mendaftarkan kematian Ibu kandung para pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon ;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang Undang RI. Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 44 ayat (1) menentukan “ bahwa setiap kematian wajib di laporkan oleh keluarganya atau yang mewakilinya kepada Instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian “ ;-----

Bahwa, selanjutnya ayat (2) Pasal 44 Undang undang tersebut menentukan : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Kematian dan Menerbitkan Kutipan Akta Kematian ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar almarhumah THERISYA FUN (Ibu kandung oara Pemohon) telah meninggal dunia di Ambon pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2004;-----

Bahwa, benar sesuai keterangan saksi-saksi bahwa atas meninggalnya almarhumah THERISYA FUN (Ibu kandung para Pemohon) tersebut belum pernah dimintakan akta kematiannya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon karena pemohon selaku anak-anak almarhumah lupa mendaftarkan kematian almarhumah THERISYA FUN tersebut ;-----

Menimbang, bahwa benar keterlambatan Para Pemohon untuk mendaftarkan mencatatkan kematian / meninggalnya almarhumah THERISYA FUN tersebut telah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari, maka oleh karenanya permohonan pencatatannya harus melalui penetapan Pengadilan ; -----

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang telah dipertimbangkan diatas maka permohonan tersebut patut dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan tidak bertentangan dengan Undang-undang maka oleh karena itu permohonan para Pemohon yang memohon agar kematian almarhumah THERISYA FUN telah meninggal dunia di Ambon pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2004, agar didaftar dan diterbitkan Akta Kematian oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon sebagaimana tersebut pada petitum poin 3 (tiga) dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para pemohon pada petitum poin 3 (tiga) tersebut dikabulkan, sebagai inti dari permohonan ini, maka terhadap permohonan selebihnya haruslah dinyatakan dikabulkan pula ;-----

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi saksi dan bukti surat bertanda P-1 dan surat bukti bertanda P-4 yang dapat membuktikan bahwa almarhumah THERISYA FUN telah meninggal dunia di Ambon pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2004 adalah penduduk / warga kota Ambon, maka dengan demikian Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang menerbitkan akta kematian adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon ;-----

Menimbang, bahwa oleh permohonan ini adalah untuk kepentingan pemohon dan sekaligus merupakan kewajiban hukumnya, maka diperintahkan Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan pada pemohon ;-----

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 khususnya Pasal 44 ayat (1) (2) dan Peraturan lain yang bersangkutan dan berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N E T A P K A N :

- 1.-----Mengabulkan permohonan para pemohon tersebut ;

- 2.Menyatakan, bahwa almarhumah THERISYA FUN telah meninggal dunia di Ambon pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2004 ;-----

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.---Memerintah kepada para Pemohon untuk mendaftarkan / mencatatkan kematian almarhumah THERISYA FUN ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon guna dicatat dan didaftarkan dalam buku register yang dipergunakan untuk itu ;-----

4.- Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Ambon untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi warga Negara Republik Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas nama Almarhumah THERISYA FUN;-----

5.Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.166.000,- (Seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;-----

Demikianlah ditetapkan di Ambon pada hari : Selasa, tanggal 29 Oktober 2019 oleh kami : H. SYAMSUDIN LA HASAN, S.H,M.H, Hakim Pengadilan Negeri Ambon berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tanggal 14 Oktober 2019 Nomor : 173/Pdt.P/2019/PN Amb, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh : ALEXANDER NAHUSONA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut yang dihadiri oleh para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya ;-----

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

TTD

TTD

ALEXANDER NAHUSONA, S.H

H. SYAMSUDIN LA HASAN, S.H,M.H

Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Rp.30.0000,-
2. Pencatatan Rp. 10.000,-
3. ATK Rp. 100.000,-
4. Meterai Rp. 6.000,-
5. Redaksi Rp. 10.000,-
6. leges Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 166.000,- (Seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Catatan Panitera : Salinan Penetapan ini telah disesuaikan dengan aslinya dan dikeluarkan atas permintaan Kuasa para Pemohon YEHESKEL HAURISSA, SH, pada hari : Selasa tanggal 29 Oktober 2019, oleh saya.-

Plt. Panitera Pengadilan Negeri Ambon,

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2019/PN Amb



L. KAKISINA, S.H

Perincian biaya :

- | | |
|--|--|
| 1. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| 2. Penyerahan salinan putusan
Rp.500) | : Rp. 4.000,- (8 x perlembar |
| 3. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 4. leges | : <u>Rp. 10.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah); |